

**ANALIS SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA MODAL BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTA NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE SYSTEM AND PROCEDURES BASED ON
REGULATION NUMBER 71 OF 2010 IN THE PUBLIC WORKS
SERVICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Mohammad Rivaldi Karim¹
Jullie J Sondakh²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹erkarim99@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

Abstrak: Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintahan terekan secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Tuntutan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin ditanamkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut dan hanya membahas tentang analisis sistim dan prosedur belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada dinas Provinsi Sulut dan tujuannya adalah apakah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut sudah melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010), Metode yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut telah melaksanakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan.

Kata kunci: Sistem, Belanja Modal, PP Nomor 71 tahun 2010

Abstract: In an effort to create a transparent government and account table, there is a need to guarantee that all government activities and transactions are well-pressured with clear measures and can be diisikisis through accounting processes in the form of reports, so that bias can be seen everything that happens and contained in the entity space the administration. The demand for accountability in the government system is increasingly implanted to realize good governance. This research was conducted at the Public Works Department of North Sulawesi Province and only discusses the analysis of capital expenditure systems and procedures based on Government Regulation Number 71 of 2010 in the North Sulawesi Provincial Office and the aim is whether the North Sulawesi Public Works Department has recorded and reported capital expenditure properly or not (in accordance with PP No. 71 of 2010), the method used is descriptive method using secondary data sources. The results of this study indicate that the North Sulawesi Provincial Public Works Department has implemented financial management in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning government accounting standards

Keywords: Systems, Capital expenditure, PP No. 71 of 2010

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Dudung (Dalam Winarno, 2016: 1) Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Kondisi di luar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya (Niu, 2016).. Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Otonomi Daerah ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan desentralisasi yang memberikan keseimbangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi keuangan pemerintah di Indonesia yang secara hukum berdasarkan UU No 33 tahun 2004 dimaksudkan sebagai jangkar hukum untuk pemerataan pembangunan dan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah

Selain dari pada itu pendekatan lain yang digunakan adalah line item budget yaitu perencanaan anggaran berdasarkan pos anggaran yang telah ada pada periode akuntansi sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara realitas tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Sementara itu analisis mendalam mengenai struktur, komponen, dan tingkat biaya dari setiap kegiatan belum pernah dilakukan.

Prosedur akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputerisasi. Dalam struktur pemerintahan daerah satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan transaksi – transaksi yang terjadi di dalam lingkungan unit satuan kerja, dalam pelaksanaan keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja perangkat daerah yaitu: (1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2) Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan atas pendapatan, belanja aset dan selain aset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan SAP harus digunakan sebagai landasan utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar ini diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No. 24 tahun 2005, kini SAP didasarkan pada basis akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) tentang standar akuntansi pemerintahan.

Perubahan tersebut juga menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan laporan keuangan dan pertanggungjawaban menuju *good governance*, dengan demikian terwujud pemerintahan yang baik, bersih berwibawah, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai Organisasi sektor publik yang bergerak dibidang Penguatan infrastruktur dan sarana daerah, Dinas Pekerjaan Umum juga menerapkan sistem dan prosedur pencatatan dan pengelolaan yang termasuk di dalamnya membahas anggaran dan belanja.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang lingkup kegiatannya mencakup pengadaan infrastruktur daerah. Pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara terutama dalam perosalan sistem dan prosedur akuntansi

sesuai dengan Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum, agar supaya anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijanjikan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Utara lebih khusus Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang berkenaan dengan penganalisaan penerapan akuntansi belanja modal pemerintahan daerah setempat yang tertuang didalam skripsi dengan judul : Analisis Sistem Dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2016:3-4) menjelaskan Organisasi Sektor Publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan bukan untuk mencari laba. Tujuan didirikannya organisasi sektor publik untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya. Aktifitas utama yang dilakukan adalah pelayanan publik misalnya bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan pangan.

Pengertian sektor publik lainnya menyatakan bahwa sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang di atur di dengan hukum (Singgima, 2016 :8)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. (Singkali & Widuri, 2014 : 2). SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. SAP Berbasis AkruaI Pemerintah menerapkan SAP Berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporanpelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis AkruaI tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.
2. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI Penerapan SAP Berbasis AkruaI dilaksanakan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI. SAP Berbasis Kas menuju AkruaI yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Belanja Daerah

Pernyataan standar akuntansi (PSAP) nomor 2 paragraf 08 menyebutkan belanja pengeluaran rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Tanjung, 2011).

Menurut IASC Framework “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. (Halim, 2012: 73)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Sistem dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif, dimana proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Jln Tikala Ares No 80, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, mulai bulan Januari hingga Februari 2020

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif, menurut Kuncoro (2013: 145) data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun, karena dalam statistic semua data harus dalam bentuk angka, maka di data kualitatif umumnya dikualitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang instansi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan belanja modal. Dokumen yang dianalisis adalah data-data atau informasi terkait dengan system dan prosedur belanja modal.

Surwajeni (2014: 73) menyatakan sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian yang diperoleh. Data yang digunakan adalah

Data Primer

Indrianto dan Supomo (2014: 145) menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data berupa laporan realisasi anggaran pada beberapa tahun terakhir.

Data Sekunder

Indrianto dan Supomo (2014: 147) menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, pencarian informasi internet, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku umum.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk pengumpulan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian (Emzir, 2014: 50) wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang ditunjuk kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk menjelaskan secara singkat mengenai system dan prosedur belanja modal.

Dokumentasi

Dokumentasi, dengan mengumpulkan data secara langsung di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literature peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagimasalah yang dihadapi. Dengan cara:

1. Memaparkan hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum yang berhubungan dengan sistem dan prosedur belanja modal.
2. Mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
3. Memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap pengembangan sistem dan prosedur akuntansi belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Data-data yang dianalisis berupa data laporan realisasi anggaran, dan dokumen lain terkait dengan sistem dan prosedur belanja modal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian
Sistem dan pelaksanaan dibawah 50 JT**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Seksi/ sub bagian	Pejabat Pengadaan	PPK	KPA	Rekanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan identifikasi, menyusun dan menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa.	□					Draf RUP	1 hari	Penyerahan Draf RUP	
2.	Membuat permohonan kebutuhan barang/jasa dan menyampaikan kpd PPK	□		Ya			Form Permintaan Pengadaan	20 menit	Daftar kebutuhan barang/jasa	
3.	Menerima & memeriksa daftar kebutuhan pengadaan barang/jasa, agar sesuai dengan peruntukan & anggaran.			Ya			Daftar kebutuhan barang/jasa	30 menit	Daftar kebutuhan barang/jasa yg telah diperiksa	
4.	Membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan)			Tidak			Daftar kebutuhan barang/jasa	20 menit	Persetujuan daftar kebutuhan B/J	
5.	Memproses kebutuhan pengadaan barang dan jasa lebih lanjut dengan informasi spesifikasi, jumlah & plafond dana		□				Daftar kebutuhan barang/jasa yg disetujui	20 menit	Informasi pengadaan barang/jasa	
6.	Melakukan pemilihan penyedia, pemilihan barang sesuai RUP dan menginformasikan ke PPK		□	Ya			-Aplikasi LPSE	1 hari	Daftar Rekanan Informasi harga barang	
7.	Menganalisa dan memutuskan pemilihan barang			Ya			Daftar Rekanan Informasi harga barang	1 Jam	Pemilihan barang	
8.	Melakukan negosiasi pembelian barang, konfirmasi pemesanan dan melengkapi dokumen pengadaan.		□	Tidak		□	Surat pesanan, form data pelanggan, NPWP.	1 hari	Surat pesanan	Proses negosiasi tergantung penyedia B/J
Total							3 hari 2 jam 30 menit			

Sistem dan pelaksanaan diatas 50 JT

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Seksi/ sub bagian	Pejabat Pengadaan	PPK	KPA	Penyedia B/J	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan identifikasi ,menyusun dan menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa.	□							Draf RUP	1 hari	Penyerahan Draf RUP	
2.	Membuat permohonan kebutuhan barang/jasa dan menyampaikan kpd PPK	□							Form Permintaan Pengadaan	20 menit	Daftar kebutuhan barang/jasa	
3.	Menerima & memeriksa daftar kebutuhan pengadaan barang/jasa, agar sesuai dengan peruntukan & anggaran.			Ya					Daftar kebutuhan barang/jasa	30 menit	Daftar kebutuhan barang/jasa yg telah diperiksa	
4.	Membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan menyerahkan ke pengadaan.		□	Tidak					Daftar kebutuhan barang/jasa	20 menit	Persetujuan daftar kebutuhan B/J	
5.	Mendaftarkan kontrak pengadaan Barang/Jasa						□		-Karwaskontrak, -ADK kontrak -Karwas realisasi -Copy RK rekanan, NPWP	1 hari	Informasi pengadaan barang/jasa	
6.	Melakukan pemilihan penyedia, pemilihan barang sesuai RUP dan menginformasikan ke PPK		□	Tidak					-Aplikasi LPSE	1 hari	Daftar Rekanan Informasi harga barang	
	Menganalisa dan memutuskan pemilihan Barang/Jasa			Ya					Daftar Rekanan Informasi harga barang	1 Jam	Pemilihan Barang/Jasa	
7.	Melakukan negosiasi pembelian barang, konfirmasi pemesanan dan melengkapi dokumen pengadaan.			Ya		□			Surat pesanan, form data pelanggan, NPWP&dok. kontrak	1 hari	Surat pesanan	Proses negosiasi tergantung penyedia B/J
Total							4 hari 2 jam 10 menit					

Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Pejabat Penerima	Bendahara Pengeluaran	PPSPM	PPK	KPA	Rekanan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima barang/jasa dari rekanan	[]							SPK/OP/ Kontrak	20 menit	Menerima Barang	
2.	Melakukan Verifikasi terhadap barang yg diterima meliputi spesifikasi, jumlah, kondisi barang/jasa, jika terdapat ketidaksesuaian Barang/jasa dikembalikan.	[]	Tidak Sesuai				[]		SPK/OP/ Kontrak	1 Jam	Kesesuaian barang	
3.	Membuat Berita Acara (BAST) serah terima barang	[]							Form Berita Acara	20 menit	BA Serah terima Barang	-Rekanan -Gudang
4.	- Menerima Berita Acara Serah terima barang - Menerima kuitansi/Invoice dan faktur dari rekanan - Memeriksa Kesesuaian BA dgn Kwitansi/Faktur. - Menerima SSP barang/jasa	[]	[]						BA Serah Terima Barang Kuitansi/ Invoice	20 menit	Kesesuaian barang	
5.	Menandatangani dokumen kontrak pengadaan Barang/Jasa	[]			[]	[]			SPK/OP/ Kontrak	30 menit	Kontrak yang telah disetujui	
6.	Menerima, memverifikasi dokumen pengadaan dan membuat SPP(Surat Perintah Pembayaran)				[]	[]			Dokumen Kontrak	30 menit	Hasil SPP	
					[6]							

Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Pejabat Penerima	Bendahara Pengeluaran	PPSPM	PPK	KPA	Rekanan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
					[6]							
7.	Menguji hasil SPP(Surat Perintah Pembayaran) beserta dokumen pelengkap dan membuat SPM			[]					SPP	1 Jam	Hasil SPM	
8.	Menyampaikan Hasil SPM							[]	SPM, ADK dan SSP	2 Jam	SP2D	
10.	Menerima lembar SP2D dan SSP dari KPPN sbg bukti dana telah ditransfer rekening rekanan			[]	[]				SP2D	1 Jam	SPM	
11.	Melakukan pembukuan		[]						SP2D	1 Jam	Hasil Pembukuan	
12.	Melakukan pengarsipan atas seluruh dokumen pengadaan SPM,SP2D dan SSP		[]	[]	[]				File,Ordner	10 Menit	File Tersimpan	SPM (PPSPM) SP2D&S SSP (PPK)
13.	Melaporkan atas pengadaan Barang/Jasa telah selesai.					[]			SPM, SP2D dan SSP	10 Menit	Laporan Selesai	
Total										8 Jam 20 Menit		

Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Pejabat Penerima	Bendahara Pengeluaran	PPK	PPSPM	KPA	Rekanan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
					7							
8.	Menyerahkan SPM (Surat Perintah Membayar)								SPM	2 Jam	SP2D	
9.	Menerima lembar SP2D dan SSP dari KPPN sbg bukti dana telah ditransfer ke rekening rekanan								SP2D	30 Menit		
10.	Melakukan pembukuan								SP2D	1 Jam	Hasil Pembukuan	
11.	Melakukan pengarsipan atas seluruh dokumen pengadaan SPM, SP2D, dan SSP.								File Ordner	5 Menit	File tersimpan	
12.	Melaporkan atas pengadaan Barang/Jasa telah selesai.								SPM, SP2D dan SSP	10 Menit	Laporan Selesai	
Total									8 Jam 15 Menit			

Pembahasan

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah. Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang intinya ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, artinya sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transisi itulah PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit, dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP 24 Tahun 2005 tersebut hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014.

Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Pengertian belanja modal menurut akuntansi adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap yang memberikan manfaat lebih yang termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemerintahan dan merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Khususnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut serta untuk mengetahui apakah keuangan pada pemerintah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur melalui analisis yang sesuai pengertian dalam PP Nomor 71 tahun 2010.

Supaya pemerintahannya akuntabilitas, transparan dan partisipasi sesuai prinsip. Good Governance dalam rangka pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut dengan standar akuntansi pemerintah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Saran

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah, diharapkan:

1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Dinas Pekerjaan Umum provinsi Sulut berpedoman sepenuhnya kepada peraturan pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

2. Untuk asset tetap dari belanja modal kiranya Dinas Pekerjaan umum Provinsi Sulut dapat melakukan pencatatan secara signifikan guna menyajikan laporan keuangan secara benar sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian pencatatan dan pelaporan atas prosedur belanja modal pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan Negara / Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. *Pentausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan pemerintah Daerah*. Buku Dua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ahdony Afiansya, 2015 Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”, UNIVERSITAS Brawijaya Malang. *Jurnal NeO-Bis* Vol.9 No. 1 Juni 2015, Hal 4, Tanggal akses 16 Februari 2016 <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/679>
- Arbie Gugus Wandira, 2012 Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, UNIVERSITAS Negeri Semarang. ISSN 2252-6765, Desember 2012, Hal 45, tanggal akses 16 februari 2016 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1158>
- Dudung, 2015. Pengertian otonomi daerah. Diakses februari,03,2016
- Erma Setiawati & Shinta Pertama Sari, 2014 Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta), UNIVERSITAS Muhammadiyah Surakarta. ISBN :978-602-70429-2-6, 25 Juni 2014, Hal 430, tanggal akses 16 februari 2016 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4601>
- Fitria Ayu Lestari Niu, 2014 Analisis Penerapan PP 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, UNIVERSITAS Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 vol.2 No.4 Desember 2014, Hal 715, tanggal akses 16 februari 2016- [<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6461>
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- I Gusti Agung Rai. 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kieso, Weygandt and Paul D. Kimmel (2011), *Financial accounting*. IFRS Edition. United States of America: Wiley
- Kuncoro Mudrajat, 2014. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi* edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit UII Pres, Yogyakarta.
- Mahsun, sulistiyowati & purwanugraha. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nur Fadilah Amri. 2015. *Belanja Modal*. Tanggal akses februari,03,2016
- Olga Yani Fransiska Singkali & Retnaningtyas Widuri, 2014 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kanupaten Toraja Utara, UNIVERSITAS Kristen Petra. *Tax & Accounting Review* vol.4, No 2 (2014), Hal 2, tanggal akses 16

februari 2016 <https://www.neliti.com/publications/157557/penerapan-standar-akuntansi-pemerintahan-pada-dinas-pendapatan-dan-pengelolaan->

Ratmono & Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Singgima, F., & Pinatik, S. (2016). Evaluasi prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1177>

Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Alfabeta. Bandung

Sujarweni, V. W. (2016). Akuntansi sektor publik teori, konsep, aplikasi.

Suwandi & Ari Warokka, 2013 Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy : Evidence from an Emerging Market. (Suwandi) Faculty of economics-Cendrawasih university, indonesia & (Ari Warokka) Economic Development Dept,Faculty of Economics-North Sumatera University, indonesia. IBIMA Publishing, Journal of Southeast Asian Research.Vol.2013 (2013), Article ID 554057, 14 pages. DOI: 10.5171/2013.554057.Tanggalakses15maret2016 https://www.researchgate.net/publication/266080892_Fiscal_Decentralization_and_Special_Local_Autonomy_Evidence_from_an_Emerging_Market

Yanti Silvia Watuseke, 2014 Analisis Belanja Modal dan Pelaporannya Pada Dinas Kesehatan Kota Manado, UNIVERSITAS Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 vol.2 No.4 Desember 2014, Hal 76, tanggal akses 16 februari 2016 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6219/5745>

